



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Keberatan Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk pewujudan kepastian hukum atas pelayanan Pajak Daerah dalam rangka mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah perlu diatur tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 90 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penyelesaian Keberatan diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan Keberatan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Keberatan adalah permohonan Wajib Pajak terhadap suatu surat ketetapan Pajak yang telah terbitkan oleh Pemerintah Daerah atau atas pemotongan atau pemungutan Pajak oleh pihak ketiga.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau bagian dalam tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.



10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
20. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

## BAB II PERMOHONAN KEBERATAN

### Bagian Kesatu Permohonan

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Keberatan atas:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; atau
  - e. SKPDN.
- (2) Dalam hal Keberatan diajukan terhadap PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan atas:
  - a. SPPT; atau
  - b. SKPD.



- (3) Pengajuan Keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPPT oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Pengajuan Keberatan atas besarnya Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. terdapat ketidaksesuaian antara data dari wajib Pajak dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.
- (2) Pengajuan Keberatan atas besarnya PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. luas objek PBB-P2 dan/atau nilai jual objek PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
  - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan di bidang Pajak.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Keberatan

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak mengajukan Keberatan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah Pajak yang Terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKAD.

### Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilampiri dengan dokumen:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi identitas penerima kuasa bagi yang dikuasakan;
  - d. fotokopi STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN yang akan diajukan permohonan; dan
  - e. data pendukung yang menjadi dasar permohonan.



- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilampiri dengan dokumen:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
  - c. fotokopi identitas penerima kuasa bagi yang dikuasakan;
  - d. SPPT atau SKPD asli tahun yang bersangkutan;
  - e. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - f. fotokopi surat tanah/sertipikat; dan
  - g. data pendukung yang menjadi dasar permohonan.

### BAB III TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran ketetapan Pajaknya:
  - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BKAD; atau
  - b. lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - b. kelengkapan dokumen pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (4) Bupati atau Kepala BKAD dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala BKAD atas pengajuan Keberatan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima Bupati atau Kepala BKAD tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 7

Keputusan Bupati atau Kepala BKAD atas Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa:

- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
- b. menerima sebagian dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang Terutang menurut Wajib Pajak;
- c. menolak dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang Terutang dalam ketetapan yang diajukan Keberatan oleh Wajib Pajak; atau
- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang Terutang dalam hal Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang Terutang dalam ketetapan yang diajukan Keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.



- (2) Pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKAD.
- (3) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran Pajak maka diterbitkan SKPD.
- (2) Pajak yang Terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Bupati dapat membentuk tim yang terdiri atas unsur:
  - a. BKAD;
  - b. Sekretariat Daerah;
  - c. Inspektorat; dan/atau
  - d. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemeriksaan atas berkas permohonan Keberatan;
  - b. melakukan peninjauan ke lokasi dalam hal dibutuhkan;
  - c. meminta dokumen penunjang selain yang dilampirkan bahan pengkajian; dan/atau
  - d. memberikan laporan sebagai dasar pertimbangan pemberian keputusan Keberatan kepada Bupati atau Kepala BKAD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Terhadap pengajuan Keberatan yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Keberatan Pajak yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 seri C); dan
- b. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 35),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 19 November 2024

Pjs. BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSNO WIBOWO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 19 November 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 84

